



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**
Jl. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR : 24 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) ULUL AZMI
PANGI-PANGI DESA PONRE PONRE KEC. LIBURENG KAB. BONE**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca :** Surat Pengurus Yayasan Lsm Yayasan Ulul Azmi Indonesia Nomor : 029/LSM-Y-/XII2009 Tanggal 17 Desember 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah;
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ulul Azmi Pangi-Pangi dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ulul azmi Pangi-Pangi memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) ULUL AZMI PANG - PANGI DESA PONRE-PONRE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE;
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ulul Azmi Pangi-Pangi yang beralokasi di Desa Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 111273080074 dan Nomor Pngam : 24;
- Kedua :** Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga :** Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pertailkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Tanggal : 25 Maret 2010



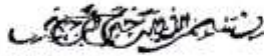
NIP. 49561231 198303 1 017

Tebusan

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Libureng;
7. Desa Ponre-Ponre;

Lembaga Swadaya Masyarakat
Madrasah Tsanawiyah "Ulul Azmi" Indonesia

Jln. Bontoduri 6 Lrg. 4 NO. 3 HP. 081 245 2090 26 Makassar



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 05/ SK-YUA /III/1996

T E N T A N G

**SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN
YAYASAN "ULUL AZMI" INDONESIA
TAHUN 1996**

- Menimbang : A. Bahwa dalam rangka meningkatkan Program kegiatan Yayasan "ULUL AZMI" Indonesia, maka di pandang perlu untuk mengangkat Pelindung, Penasehat dan pengurus Harian LSM. Yayasan "Ulul Azmi" Indonesia sebagaimana Stuktur Personil terlampir. .
B. Bahwa mereka, Insya Allah dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk di angkat sebagai Pelindung, Penasehat dan pengurus Harian LSM. Yayasan "Ulul Azmi" Indonesia untuk Periode Tahun 1996 dengan batas waktu yang tidak ditentukan ataudengan keputusan rapat pimpinan (RAPIN) selanjutnya.

- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSM. Yayasan "Ulul Azmi" Indonesia

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat dan Menetapkan serta memberikan pembagian tugas kepada saudara (i) sebagaimana nama-nama terlampir. Pada surat keputusan ini sebagai Pelindung, Penasehat dan pengurus Harian LSM. Yayasan "Ulul Azmi" Indonesia
- Kedua : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan, bahwa bilamana terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Makassar
Pada Tanggal : 08 Maret 1996
Oleh : Ketua LSM. Yay. " Ulul
Azmi "Indonesia



Tembusan Yth.

1. Bapak Gubernur Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bapak Wali Kota Makassar
3. Kecamatan Tamalate Makassar
4. Ketua LSM. Yayasan Ulul Azmi Indonesia
5. Arsip



Lembaga Swadaya Masyarakat
Yayasan "Ulul Azmi" Indonesia
MAKASSAR

Akte Notaris No. 668 / 29-4-1996
Jl. Bontoduri 6 Lr. 4.No. 3 Telp. Hp. 081 245 2090 26 Makassar

Lampiran SK Nomor : 05/ SK-YUA /III/1996

Tentang

KOMPOSISI PENGURUS

LSM YAYASAN "ULUL AZMI" INDONESIA
MAKASSAR

PELINDUNG

1. Gubernur Sul-Sel
2. Walikota Makassar
3. Dewan Pendiri Yayasan "Ulul Azmi" Indonesia

PENASEHAT

1. KH.M.Sanusi Baco Lc.
2. Drs.H.Mustari Ago

PENGURUS HARIAN

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Pimpinan | : Amiluddin, S.Ag.,MM |
| 2. Sekretaris. | : Ali Halidin S.Ag. M.Pd |
| 3.:Wakil Sekretaris | : Suherman, S.Pd |
| 4. Bendahara | : Hj. Herawati SKM.,MM |
| 3.Wakil Bndahara | : JAYANTI.M.M.Pd. |

BIDANG-BIDANG

BID.TATA USAHA

1. Akbar. S.Pd.
2. Srihasnawati S.Ag.
3. Hasriani S.Ag

BID.PENDANAAN

1. Ir.Isnani M.
2. Ir.Ilham. M.Idrus
3. Saripah haerunnisa S.Ag

BID.KESEHATAN

1. dr.H.Syahrudin DN.
2. dr.H.Syamsurijal
3. Sulsilawati S.Ag

BIDANG. HUMAS

1. Puji WI Ningsih S.Pd.I
2. Syahrudin S.Pd.I.
3. Muh. Yunus.S.Si

BID.OLAH RAGA

1. Nasir S.Ag.
2. M. AMIN
3. Akbar.K. S.Pd.I

Makassar, 08 Maret 1996

Ketua LSM.Yayasan "ULUL AZMI"
Indonesia



[Signature]
AMILUDDIN.S.Ag.

SURAT HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

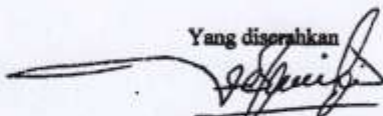
Nama : RONENG
Umur : 65 Tahun
Alamat : Libureng Kab.Bone

Menghibahkan sebidang Tanah seluas 50x50 M2 Kepada Amiluddin,S.Ag. atas nama LSM Yayasan Ulul Azmi untuk didirikan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya sepanjang syah dan halal. Lokasi tersebut terletak di Dusun Pangi-Pangi Desa Ponre Kec.Libureng Kab.Bone dengan batas batas :

Utara : Milik HANA
Timur : Milik RERA
Selatan : Jalan
Barat : Milik AMPE

Demikian surat Hibah ini diberikan dengan suka rela, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sebagai mana mestinya.

Yang diserahkan


AMILUDDIN, S.Ag


Kepala Desa Ponre
Kec. Libureng Kab Bone

A. BAHARUDDIN

Pangi-Pangi, 11 Juli 2009

Yang menyerahkan



RONENG

MENGETAHUI:

Kepala Dusun Pangi-Pangi
Desa Ponre


SENGE